



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/443/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini

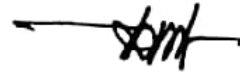
KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/443/VI.02/HK/2020 TANGGAL: 6 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah, mulai dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 Ayat (3) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi,
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*,
 - e. kegiatan non pengawasan seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.

4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- b. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya,
 - c. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan, atau
 - d. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*),
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.
6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah diterima desa ditambah DAU tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membenarkan Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.121.507.601.470,03 berkurang sebesar Rp108.422.335.551,24 atau 9,67% menjadi sebesar Rp1.013.085.265.918,79 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp65.728.304.508,13 bertambah sebesar Rp42.999.171,61 atau 0,07% menjadi sebesar Rp65.771.303.679,74 atau sebesar 0,49% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp811.938.611.059,90 berkurang sebesar Rp101.819.184.943,90 atau 12,54% menjadi sebesar Rp710.119.426.116,00 atau sebesar 70,09% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp243.840.685.902,00 berkurang sebesar Rp6.646.149.778,95 atau 2,73% menjadi sebesar Rp237.194.536.123,05 atau 23,41% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp65.728.304.508,13 bertambah sebesar Rp42.999.171,61 atau 0,07% menjadi sebesar Rp65.771.303.679,74 terdiri dari.

- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp11.555.032.178,00 berkurang sebesar Rp570.994.592,00 atau 4,94% menjadi sebesar Rp10.984.037.486,00 atau 16,70% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4.350.705.973,00 bertambah sebesar Rp404.132.274,00 atau 9,29% menjadi sebesar Rp4.754.838.247,00 atau 7,23% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.431.364.507,13 bernambah sebesar Rp326.603.906,34 atau 7,37% menjadi sebesar Rp4.757.968.413,47 atau 7,23% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp45.391.201.850,00 berkurang sebesar Rp116.742.316,73 atau 0,26% menjadi sebesar Rp45.274.450.533,27 atau 68,84% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.804.118.350,00	8.076.434.569,00	118,70
2017	9.285.746.936,00	10.144.981.620,00	109,25
2018	10.725.631.876,00	11.617.377.709,00	108,31
2019	12.289.481.833,00	13.376.645.930,00	108,85
2020	10.984.037.486,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	kealisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.530.353.900,00	1.562.971.350,00	102,13
2017	1.907.567.930,00	1.887.059.285,00	98,92
2018	2.055.646.475,00	2.014.962.790,00	98,02
2019	2.238.796.230,00	2.227.953.290,00	99,52
2020	4.754.338.247,00		

Tabel 3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.600.962.895,00	3.600.962.895,88	100,00
2017	3.213.618.613,65	3.213.618.613,65	100,00
2018	3.409.190.602,76	3.409.190.602,76	100,00
2019	4.431.364.506,70	4.431.364.506,76	100,00
2020	4.757.968.413,47	-	

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	35.629.612.453,00	35.838.541.788,99	100,59
2017	68.335.689.387,00	31.543.566.850,53	46,16
2018	33.865.585.361,00	33.130.010.206,89	98,71
2019	45.231.452.948,10	45.231.452.948,10	100
2020	45.274.459.533,27		

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp811.938.611.059,90 berkurang sebesar Rp101.819.184.943,90 atau 12,54% menjadi sebesar Rp710.119.426.116,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp19.683.334.000,00 bertambah sebesar Rp254.735.241,00 atau 1,29% menjadi sebesar Rp19.938.069.241,00 atau 2,81% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp557.660.829.000,00 berkurang sebesar Rp57.047.491.000,00 atau 10,23% menjadi sebesar Rp500.613.338.000,00 atau 70,50% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp234.594.448.059,90 berkurang sebesar Rp45.026.429.184,90 atau 19,19% menjadi sebesar Rp189.568.018.875,00 atau 26,70% dari total Dana Perimbangan
- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan.
4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp243.840.685.902,00 berkurang sebesar Rp6.646.149.778,95 atau 2,73% menjadi sebesar Rp237.194.536.123,05 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp40.902.044.900,00 bertambah sebesar Rp11.524.283.000,00 atau 28,18% menjadi sebesar Rp52.426.327.900,00 yang diuraikan ke dalam:
 - 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah semula sebesar Rp8.838.245.000,00 bertambah sebesar Rp11.524.283.000,00 atau 130,39 menjadi sebesar Rp20.362.528.000,00
 - 2) Pendapatan Hibah Dana Bos sebesar Rp32.063.799.900,00.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp75.506.856.002,00 berkurang sebesar Rp16.754.715.778,95 atau 22,19% menjadi sebesar Rp58.752.140.223,05 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula sebesar Rp127.431.785.000,00 berkurang sebesar Rp1.415.717.000,00 atau 1,11% menjadi sebesar Rp126.016.068.000,00 yang diuraikan kedalam Dana Alokasi Desa/Pekon (ADP) sebesar Rp126.016.068.000,00.

Dana Desa dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.147.457.240.969,03 berkurang sebesar 103.119.978.142,52 atau 8,99% menjadi sebesar Rp1.044.337.262.826,51.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp603.957.494.408,68 bertambah sebesar Rp15.087.159.432,08 atau 2,50% menjadi sebesar Rp619.044.653.840,76 atau 59,28% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp389.784.516.085,00 bertambah sebesar Rp1.233.796.234,21 atau 0,32% menjadi sebesar Rp391.018.312.319,21 atau 63,16% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp17.035.908.400,00 berkurang sebesar Rp1.616.040.500,00 atau 9,49% menjadi sebesar Rp15.419.867.900,00 atau 2,49% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp1.590.573.900,00 berkurang sebesar Rp16.686.200,00 atau 1,05% menjadi sebesar Rp1.573.887.700,00 atau 0,25% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik semula sebesar Rp192.928.581.683,00 berkurang sebesar Rp9.413.065.000,00 atau 4,88% menjadi sebesar Rp183.515.516.683,00 atau 29,64% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.367.914.340,68 bertambah sebesar Rp24.899.154.897,87 atau 1.051,52% menjadi sebesar Rp27.267.069.238,55 atau 4,40% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp543.499.746.560,35 berkurang sebesar Rp118.207.137.574,60 atau 21,75% menjadi sebesar Rp425.292.608.985,75 atau 40,72% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp63.024.388.154,00 bertambah sebesar Rp5.138.494.909,30 atau 8,15% menjadi sebesar Rp68.162.883.063,30 atau 16,03% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp268.954.472.332,20 berkurang sebesar Rp61.941.731.942,35 atau 23,03% menjadi sebesar Rp207.012.690.389,85 atau 48,68% dari total belanja langsung; dan

- 3) Belanja Modal sebesar Rp211.520.886.074,15 berkurang sebesar Rp61.403.850.541,55 atau 29,03% menjadi sebesar Rp150.117.035.532,60 atau 35,30% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp288.113.856.374,00 atau 27,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.044.337.262.826,51.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp130.649.323.972,25 atau 18,42% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp695.784.292.638,30

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bernifat umum sebesar Rp135.719.461.491,00 atau 13% dari transfer daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Butir V.3 Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp56.828.174.000,00 atau 10,92% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp520.551.407.241,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp1.098.403.800,00 atau 10,00% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp10.984.037.486,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp475.483.900,00 atau 10,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp4.754.838.247,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp7.268.826.413,00 atau 0,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.044.337.262.826,51.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pemerintah daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp2.403.300.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% (satu per enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.774.150.750,00 atau 50,76% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp19.257.221.025,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan industri
 - c. Pembinaan lingkungan sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp344.794.969.825,00 bertambah sebesar Rp3.758.000.353,21 atau 1,09% menjadi sebesar Rp348.552.970.188,21.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp9.371.930.436,00 bertambah sebesar Rp2.664.820.564,21 atau 28,43% menjadi sebesar Rp12.036.751.000,21.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00 5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp12.322.664.300,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawaran sebesar Rp22.106.700,00.
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp43.299.900,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp29.780.100,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp10.413.900,00;
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebesar Rp20.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.072.000.000,00;
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22. Tunjangan Reses sebesar Rp651.500.000,00.
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.23. Tunjangan Transportasi sebesar Rp3.379.200.000,00.
- 9) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Anggota DPRD Rp2.646.000.000,00.
- 10) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- d. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp41.773.944.250,00 berkurang Rp2.504.653.119,00 atau 6% menjadi sebesar Rp39.269.291.131,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp17.035.908.400,00 berkurang sebesar Rp1.616.040.500,00 atau 9,49% menjadi sebesar Rp15.419.867.900,00 yang diuraikan dalam kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp250.000.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran uang agar dicantumkan pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp400.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertil Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/KeuDa tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- g. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.367.914.340,68 bertambah sebesar Rp24.899.154.897,87 atau 1.051,52% menjadi sebesar Rp27.267.069.238,55 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk: pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp63.024.388.154,00 bertambah sebesar Rp5.138.494.909,3000 atau 8,15% menjadi sebesar Rp68.162.883.063,30 yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp23.093.821.845,00 bertambah sebesar Rp2.264.745.209 atau 9,81% menjadi sebesar Rp25.358.567.063,30.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium non PNS semula sebesar Rp26.103.560.592,00 bertambah sebesar Rp2.735.649.700,00 atau 10,48% menjadi sebesar Rp28.839.210.292,00.
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03 Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp12.019.813.708,00 bertambah sebesar Rp123.100.000,00 atau 1,02% menjadi sebesar Rp12.142.913.708,00.

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp53.080.481.850,00 berkurang sebesar Rp15.346.213.865,00 atau 28,91% menjadi sebesar Rp37.734.267.985,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.05 Belanja Transportasi semula sebesar Rp7.796.272.850,00 berkurang sebesar Rp1.524.349.100,00 atau 19,55% menjadi sebesar Rp6.271.923.750,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp29.464.619.900,00 berkurang sebesar Rp12.812.042.861,00 atau 43,48% menjadi sebesar Rp16.652.577.039,00;
 - c) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp15.819.589.100,00 berkurang sebesar Rp1.009.821.904 atau 6,38% menjadi sebesar Rp14.809.767.196,00;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 Hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah ke Zona Merah Covid-19. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Penyediaan anggaran:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP semula sebesar Rp124.128.400,00 berkurang sebesar Rp88.304.000 menjadi sebesar Rp35.824.400.

- 2) Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSNN) SD dan SMP semula sebesar Rp128.216.000,00 berkurang sebesar Rp119.993.000 menjadi sebesar Rp8.423.000.
- 3) Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP siswa semula sebesar Rp156.239.000,00 berkurang sebesar Rp141.843.0600 menjadi sebesar Rp14.396.000.
- 4) Kegiatan Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAUD semula sebesar Rp52.743.900,00 berkurang sebesar Rp3.460.000 menjadi sebesar Rp49.283.900.
- 5) Kegiatan Workshop Seni Budaya semula sebesar Rp37.721.800,00 berkurang sebesar Rp3.460.000 menjadi sebesar Rp34.261.800.
- 6) Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Management Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI semula sebesar Rp41.510.000,00 berkurang sebesar Rp4.250.000 menjadi sebesar Rp37.260.000.
- 7) Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Management Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar semula sebesar Rp59.409.000,00 berkurang sebesar Rp4.250.000 menjadi sebesar Rp55.159.000.
- 8) Kegiatan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp100.000.000.

Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 atau diulihkan karena secara fungsional merupakan tupoksi OPD yang menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai ketentuan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 9) Kegiatan Kemah Terpadu Arkeologi semula sebesar Rp86.097.000,00 berkurang sebesar Rp15.064.000 menjadi sebesar Rp71.033.000.
- 10) Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya semula sebesar Rp60.433.000,00 berkurang sebesar Rp9.345.000 menjadi sebesar Rp51.088.000.

Dalam pelaksanaannya obyek dari kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- 11) Kegiatan Lawatan Sejarah sebesar Rp88.656.000
- 12) Kegiatan Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung sebesar Rp95.296.500.
- 13) Kegiatan Pentas Budaya sebesar Rp186.894.000.

agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengingat pada pelaksanaan HUT Lampung beberapa waktu yang lalu tidak diadakan Pagelaran Seni Budaya.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Basiswa Pendidikan Kedokteran semula sebesar Rp609.220.000,00 berkurang sebesar Rp154.628.000 menjadi sebesar Rp454.592.000.

Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 atau dialihkan karena secara fungsional merupakan tupoksi OPD yang menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 2) Kegiatan Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) semula sebesar Rp192.129.000,00 berkurang sebesar Rp122.129.000 menjadi sebesar Rp70.000.000.

- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar Rp132.942.000,00

Pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441 H/2020 M tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid-19 yang mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi PTSL Untuk Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan semula sebesar Rp396.745.000,00 berkurang sebesar Rp172.067.000 menjadi sebesar Rp224.678.000.

d. Sekretariat Daerah

Kegiatan Pembinaan Bidang Sosial dan Kesehatan semula sebesar Rp166.595.000,00, berkurang sebesar Rp129.777.000,00 menjadi sebesar Rp36.818.000,00.

e. Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal semula sebesar Rp37.500.000,00 berkurang sebesar Rp16.500.000,00 menjadi sebesar Rp21.000.000,00.

Pengalokasian anggaran dimaksud agar dialihkan karena secara fungsional merupakan tupoksi OPD yang menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai ketentuan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 2) Kegiatan Pelatihan Linmas Kabupaten Lampung Barat semula sebesar Rp137.097.000,00 berkurang sebesar Rp143.567.000,00 menjadi sebesar Rp43.530.000,00.

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kegiatan Pelatihan Kewenangan Pekon semula sebesar Rp87.819.600,00 berkurang sebesar Rp81.582.600,00 menjadi sebesar Rp6.237.000,00.

Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang telah ditetapkan.

f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Kegiatan Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Serta Pemilihan Duta Anak Lampung Barat semula sebesar Rp113.744.800,00 berkurang sebesar Rp36.774.000,00 menjadi sebesar Rp76.970.800,00

- 2) Kegiatan Sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semula sebesar Rp55.000.000,00 berkurang sebesar Rp28.657.500,00 menjadi sebesar Rp26.342.500,00

- 3) Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Pencegahan KDRT sebesar Rp51.843.000,00

- 4) Kegiatan Pelatihan Satgas GSI semula sebesar Rp65.000.000,00 berkurang sebesar Rp30.024.000,00 menjadi sebesar Rp34.976.000,00

- 5) Kegiatan Pelatihan Warga Binaan P3KSS semula sebesar Rp65.000.000,00 berkurang sebesar Rp54.875.000,00 menjadi sebesar Rp10.125.000,00
 - 6) Kegiatan Pelatihan Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, KL semula sebesar Rp97.096.000,00 berkurang sebesar Rp47.473.700,00 menjadi sebesar Rp49.622.300,00
 - 7) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja semula sebesar Rp44.070.000,00 berkurang sebesar Rp5.458.000,00 menjadi sebesar Rp38.612.000,00
 - 8) Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS semula sebesar Rp42.408.3500,00 berkurang sebesar Rp6.863.900 menjadi sebesar Rp35.544.400,00
 - 9) Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar Rp90.262.000,00 menjadi sebesar Rp59.738.000,00
 - 10) Kegiatan Bimtek IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) PPKBD dan Sub PPKBD semula sebesar Rp29.110.000,00 berkurang sebesar Rp1.442.800,00 menjadi sebesar Rp27.667.200,00
 - 11) Lomba BKB semula sebesar Rp101.223.000,00 berkurang sebesar Rp56.885.800,00 menjadi sebesar Rp44.337.200,00
- g. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah semula sebesar Rp39.024.000,00 bertambah sebesar Rp5.989.200,00 menjadi sebesar Rp45.013.200,00
- Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat semula sebesar Rp132.457.000,00 berkurang sebesar Rp31.387.500,00 menjadi sebesar Rp101.069.500,00
- i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 1) Kegiatan Suporting Pelatihan (Kebutuhan Pendukung Pelatihan) semula sebesar Rp22.954.000,00 berkurang sebesar Rp79.000,00 menjadi sebesar Rp22.875.000,00
 - 2) Kegiatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata sebesar Rp116.500.000,00
 - 3) Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay sebesar Rp116.500.000,00

j. Dinas Perikanan

- 1) Kegiatan Pembelajaran Perbenihan Ikan sebesar Rp80.000.000,00
- 2) Kegiatan Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan semula sebesar Rp53.419.900,00 berkurang sebesar Rp33.875.000 menjadi sebesar Rp19.544.900,00
- 3) Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan sebesar Rp22.434.400,00
- 4) Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan sebesar Rp25.611.000,00
- 5) Kegiatan Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Perikanan sebesar Rp26.288.800,00

k. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

- 1) Kegiatan Pembinaan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Holtikultura semula sebesar Rp60.184.000,00 berkurang sebesar Rp20.184.000 menjadi sebesar Rp40.000.000,00
- 2) Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Holtikultura sebesar Rp51.773.000,00
- 3) Kegiatan Lomba Penyuluh dan Petani sebesar Rp62.071.500,00

l. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan dan Air sebesar Rp87.755.000,00

agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan tersebut bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
- b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

4. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp571.410.000,00. berkurang sebesar Rp476.656.600 menjadi sebesar Rp94.753.000,00.

Dalam upaya menekan peningkatan kasus serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Lampung, agar pimpinan daerah dan pejabat Pemda menunda bepergian ke daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal semula sebesar Rp349.660.000,00 berkurang sebesar Rp207.462.000,00 menjadi sebesar Rp142.198.000,00

Pengalokasian anggaran dimaksud agar dialihkan karena secara fungsional merupakan tupoksi OPD yang menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Kegiatan Reses semula sebesar Rp2.395.930.000,00 bertambah sebesar Rp11.415.000,00 menjadi sebesar Rp2.407.345.000,00

Dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan kelompok kemampuan keuangan daerah yang menetapkan bahwa Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali, sedang paling banyak 5 (lima) kali dan rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp1.309.176.000,00 Berkurang sebesar Rp217.072.000,00 menjadi sebesar Rp1.092.104.000,00

- e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Keterampilan DPRD semula sebesar Rp3.203.666.000,00 berkurang sebesar Rp1.302.906.000 menjadi sebesar Rp1.900.760.000,00.

Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan, dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8908/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- f. Kegiatan Kunjungan Kerja Kegiatan Pimpinan DPRD dan Badan-Dadan Luar Daerah semula sebesar Rp2.205.740.000,00 bertambah sebesar Rp139.998.000 menjadi sebesar Rp2.345.738.000,00
- g. Kegiatan Kunjungan Komisi dan Kepanitiaan Luar Daerah semula sebesar Rp807.930.000,00 berkurang sebesar Rp532.930.000 menjadi sebesar Rp275.000.000,00

Dalam upaya menekan peningkatan kasus serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Lampung, agar pimpinan daerah dan pejabat Pemda menunda bepergian ke daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

5. Penyediaan anggaran di Sekretariat Daerah

Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Haji/Umroh semula sebesar Rp3.776.490.100,00 berkurang sebesar Rp3.734.155.100 menjadi sebesar Rp42.335.000,00.

Pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441 H/2020 M tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid-19 yang mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

6. Penyediaan anggaran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kode rekening (02.07) semula Rp16.150.000,00 bertambah Rp.14.550.000,00 menjadi Rp30.700.000,00 terdapat belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya kode rekening (5.2.3.26.69) sebesar Rp18.200.000,00;
- b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata kode rekening (22.09) semula sebesar Rp563.371.800,00 bertambah sebesar Rp254.116.800,00 menjadi sebesar Rp817.488.600,00 terdapat belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer kode rekening (5.2.3.12.10) sebesar Rp29.000.000,00.

penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Penyediaan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan lomba kesrak PKK -KB kabupaten kode rekening (31.02) semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar Rp90.262.000,00 menjadi Rp59.738.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah kode rekening (5.2.2.15.22) semula Rp4.250.000,00 bertambah Rp46.750.000,00 menjadi sebesar Rp51.000.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam Kode rekening 6.2.2.02.02 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 300% menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 yang dianggarkan untuk Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1527.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp4.971.270.000,00.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

a. Konsiderans Menimbang huruf a diubah menjadi

- 1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Konsiderans Mengingat :

- 1) Angka 17 dihapus
- 2) Angka 36 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 457) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15)";
- 3) Tambahkan :
 - (a) Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
 - (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang RPJMD dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Batang Tubuh :

- 1) Tambahkan Pasal baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Pasal 6 angka 7 di hapus.

d. Lampiran :

- 1) Lampiran I-V, penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Lampiran III, penulisan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan kolom dasar hukum agar dicantumkan dasar hukum pendapatan dan pembiayaan.
 - 3) Lampiran VI :
 1. judul lampiran disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 Rancangan Peraturan Daerah : DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.
 2. Format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - 4) Lampiran VII dihapus karena tidak diamanatkan dalam Pasal 6 Rancangan Peraturan Daerah
 - 5) Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020
- a. Konsiderans menimbang, frase "Pasal 6" diubah menjadi frase "Pasal 7"
 - b. Konsiderans mengingat, sesuaikan dengan hasil koreksi pada Raperda.
 - c. Diktum Menetapkan, setelah frase "MEMUTUSKAN :" tambahkan paragraf baru :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
 - d. Pengundangan, kata "Ditetapkan" diubah menjadi "Diundangkan"
 - e. Lampiran :

Lampiran III dan lampiran IV. penulisan lampiran pada pojok kanan atas agar disesuaikan dengan penulisan lampiran I dan II.

3. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/372/VI.02/HK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
4. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI